

	<b>PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA</b> <b>STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG</b> <b>SINTANG-KALIMANTAN BARAT</b> <i>Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, KotakPos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: <a href="mailto:persada@persadakhatulistiwa.ac.id">persada@persadakhatulistiwa.ac.id</a> Website: <a href="http://www.persadakhatulistiwa.ac.id">www.persadakhatulistiwa.ac.id</a>		
	<b>SURAT KEPUTUSAN</b> <b>DOSEN PENGUJI PROPOSAL TA</b>		
<b>Kode :</b>	<b>Edisi</b>	<b>Revisi</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
038FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**  
**NOMOR: 0009/A1/B5/IV/2025**

**TENTANG**  
**PENGUJI PROPOSAL TA**

**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.
  2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNi di Perguruan Tinggi
  6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
  8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
  9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 324/SK/LAMDIK/AK/S/III/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika
  10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

**Memperhatikan :** Usulan penunjukan Dosen Penguji Proposal TA dari Ketua Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 24 April 2025

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji Proposal TA dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Olenggius Jiran Dores, M.Pd.  
Sekretaris : Beni Setiawan, M.Pd.  
Anggota Penguji I : Yohana Dwi Kristiani Sinaga, M.Pd.  
Anggota Penguji II : Kandida Maro Rayo, M.Pd.

Nama Mahasiswa : Teya Arfani  
Nomor Induk Mahasiswa : 210410057  
Program Studi : Pendidikan Matematika  
Judul : ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian Proposal TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut .

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada Tanggal : 24 April 2025  
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



Didin Syafruddin, SP., M.Si.  
NUPTK. 4538744645200012

*TembusandisampaikankepadaYth. :*

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan

	<b>PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA</b> <b>STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG</b> <b>SINTANG-KALIMANTAN BARAT</b> <i>Jl. PertaminaSengkuang Km.4, KotakPos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: <a href="mailto:persada@persadakhhatulistiwa.ac.id">persada@persadakhhatulistiwa.ac.id</a> Website: <a href="http://www.persadakhhatulistiwa.ac.id">www.persadakhhatulistiwa.ac.id</a>		
	<b>SURAT KEPUTUSAN PENGUJI TA</b>		
<b>Kode :</b>	<b>Edisi</b>	<b>Revisi</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
026FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**  
**NOMOR: 0007/A1/B7/VII/2025**

**TENTANG**  
**PENGUJI TUGAS AKHIR**

**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**

**Menimbang :**

1. Bahwa bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan TA kepadanya diwajibkan untuk mempresentasikan dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.
2. Bahwa untuk hal seperti disebutkan pada poin (1), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 324/SK/LAMDIK/AK/S/III/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

**Memperhatikan :** Usulan penunjukan Dosen Penguji dari Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 07 Juli 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji TA dan mahasiswa yang diuji seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Oleggius Jiran Dores, M.Pd.  
Sekretaris : Beni Setiawan, M.Pd.  
Anggota Penguji I : Yohana Dwi Kristiani Sinaga., M.Pd.  
Anggota Penguji II : Kandida Maro Rayo, M.Pd.

Nama Mahasiswa : Teya Arfani  
Nomor Induk Mahasiswa : 210410057  
Program Studi : Pendidikan Matematika  
Judul : ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR

- Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada Tanggal : 07 Juli 2025  
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



**Didin Syafruddin, SP., M.Si.**  
NUPTK. 4538744645200012

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
3. Dosen Penguji
4. Yang bersangkutan